



**PELAKSANAAN KONTRAK ANTARA PEMAIN PERSIP PEKALONGAN
DENGAN MANAJEMEN CLUB SEIRING TIDAK BERGULIRNYA
KOMPETISI DIVISI UTAMA PASCA DIBEKUKANNYA PSSI (Analisa
Kontrak Muslimin Pemain Persip Pekalongan)**

Muhammad Helmy Agung Prakoso*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : helmyagung4@gmail.com

ABSTRAK

PSSI yang merupakan induk organisasi sepakbola Indonesia dibekukan sementara oleh Menpora dan FIFA. Hal tersebut berdampak pada keberlanjutan kontrak para pemain sepakbola di Indonesia tak terkecuali para pemain Persip Pekalongan karena semua kompetisi di Indonesia diberhentikan sementara.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kontrak yang dilakukan antara pemain Persip Pekalongan dengan manajemen klub seiring tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca dibekukannya PSSI dan mengetahui solusi yang diberikan oleh manajemen klub kepada pemain Persip Pekalongan setelah tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca dibekukannya PSSI. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yaitu kajian pustaka untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak yang dilakukan antara manajemen klub dengan pemain Persip Pekalongan pasca dibekukannya PSSI tidak melanggar ketentuan undang-undang. Semua sudah mengacu pada undang-undang sehingga tidak menimbulkan kerugian antara pihak satu dengan yang lain. Solusi yang diberikan oleh pihak Persip Pekalongan untuk para pemain juga sudah memuaskan. Pihak Persip Pekalongan memberikan penghargaan kepada para pemain yang merupakan putra asli Pekalongan karena sudah mengharumkan nama Persip Pekalongan dan Kota Pekalongan. Penghargaan tersebut berupa diangkatnya para pemain Persip Pekalongan menjadi pegawai tidak tetap/honorer. Sehingga pemain Persip Pekalongan mendapatkan pekerjaan sampingan ketika PSSI dibekukan.

Kata kunci : Kontrak, PSSI, Persip Pekalongan

ABSTRACT

PSSI which is the parent organization of football Indonesia temporarily suspended by the Sports Minister and FIFA. It has an impact on the sustainability of the contract footballers in Indonesia not to mention the players Persip Pekalongan for all competitions in Indonesia suspended.

The purpose of this paper is to investigate the implementation of the contract made between the player Persip Pekalongan with the club management over the passing of the competition is not the main divisions of post frozen by PSSI and know the solutions provided by the club management to the players Persip Pekalongan after not passing of a major division competition after frozen by PSSI. The research methodology used in the writing of this law is a research approach using empirical jurisdiction. Empirical juridical approach that solves the problem of research by examining secondary data is a literature review prior to then proceed to conduct research on primary data in the field.

The results showed that the implementation of the contract made between the club management with players suspended Persip Pekalongan post PSSI does not violate the law. All are already referring to the legislation so as not to cause harm between parties to one another. The solution provided by the Persip Pekalongan for the players has also been satisfactory. Party Persip



Pekalongan an award to the player who is a native son because it was the name of Pekalongan Pekalongan Persip and Pekalongan. The award in the form of the appointment of the players Persip Pekalongan become temporary employees /honorarium. Pekalongan Persip so players get a second job when the PSSI frozen.

Keywords: *Contracts, PSSI, Persip Pekalongan*

I. PENDAHULUAN

PSSI dibentuk pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta dengan nama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Sebagai organisasi olahraga yang lahir pada masa penjajahan Belanda, kelahiran PSSI ada kaitannya dengan upaya politik untuk menentang penjajahan.¹ Tujuan dari PSSI untuk insan sepakbola Indonesia (bukan dai dan untuk kelompok/gang/golongan tertentu).² Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugasnya PSSI sering menimbulkan masalah.

Pada 18 Februari 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan perkara nomor perkara 290/PDT.P/2014/PN.JKT.PST. Putusan tersebut berisi bahwa PSSI harus membuka semua informasi yang ada di dalam PSSI karena PSSI merupakan badan hukum. Salah satunya masalah keuangan. PSSI diduga ada ketidaktransparansi dalam jual beli hak siar, dan dana APBN yang dipakai oleh PSSI.³

Kedua, yaitu masalah tata kelola klub di Liga Super Indonesia. PSSI sangat buruk mengelola liga terbesar di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari

banyaknya klub yang telat membayar gaji pegawainya. Dan itu terjadi di klub bola besar dan kecil yang berada di bawah PSSI.⁴

Ketiga, masalah pengaturan gol. Pengaturan gol ini sudah terjadi dari pertandingan LSI (Liga Super Indonesia) bahkan sampai pertandingan internasional di mana tim nasional bertanding membawa nama bangsa.⁵

Keempat, PSSI diisi oleh orang-orang politikus. Sehingga tidak pernah berkembang dan minim prestasi.⁶ PSSI yang merupakan induk organisasi sepakbola Indonesia dibekukan dan diberhentikan sementara pada pertengahan tahun 2015. Awal pembekuan PSSI dilakukan oleh Menpora. Dasar pembekuan tersebut mengacu pada tidak diindahkannya SP1, SP2 dan SP3 oleh PSSI yang jatuh tempo pada tanggal 17 April 2015 jam 18.40.

Dengan turunnya surat pembekuan tersebut bisa dikatakan sebagai langkah tegas dari pemerintah.⁷ Dalam surat dengan nomor 01307 tahun 2015 yang ditandatangani langsung oleh Menpora Imam Nahrawi per tanggal

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Sepak_Bola_Seluruh_Indonesia diakses pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 Pukul 20.03

² *Ibid*

³<http://bola.tempo.co/read/news/2015/04/21/099659390/empat-alasan-pssi-wajib-dibekukan> diakses pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 Pukul 20.03

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷<http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/liga-indonesia/15/04/18/nmzpni-ini-alasan-pssi-dibekukan-oleh-kemenpora> diakses pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 Pukul 20.05



17 April itu ada beberapa poin yang menyangkut dengan pembekuan.⁸

Diantaranya adalah pemerintah tidak mengakui seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PSSI. Kondisi tersebut mengakibatkan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah termasuk kepolisian tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI dan seluruh kegiatan keolahragaan.⁹

Langkah pemerintah yang akan dilakukan setelah ada pembekuan adalah membentuk Tim Transisi yang akan mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai dengan terbentuknya kepengurusan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statuta FIFA.¹⁰

Untuk tim sepak bola nasional yang akan menghadapi SEA Games 2015 akan tetap berjalan. Pemerintah, KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan KOI (Komite Olimpiade Indonesia) telah sepakat pengelolaan akan diserahkan ke SATLAK PRIMA (Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas).¹¹

Melihat konflik antara PSSI dan menpora yang tak kunjung selesai, akhirnya FIFA resmi membekukan sepak bola Indonesia per tanggal 30 Mei 2015 setelah kisruh PSSI dan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) melebihi tenggat waktu yang diberikan yakni 29 Mei. Sanksi berupa larangan bertanding bagi klub atau Timnas Indonesia di bawah

kalender AFC dan FIFA jelas berimbas langsung pada pemain.¹²

Sebelumnya, enam utusan FIFA sengaja datang ke Indonesia untuk mendorong penyelesaian kisruh sepak bola yang tak kunjung usai hingga kini. Akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Enam orang yang datang itu adalah, Kohzo Tashima, H.R.H Prince Abdullah, James Johnson, Mariano Araneta, Sanjeevan dan John Windsor.¹³

Pembekuan PSSI oleh FIFA dikhawatirkan mempengaruhi hajat hidup banyak pemain yang menggantungkan nasibnya dari sepak bola. Untuk itu, Pemerintah Indonesia diminta tak setengah-setengah jika mau mengambil alih olahraga rakyat tersebut. Menpora menyebutkan bahwa pembekuan PSSI yang dilakukan oleh FIFA tersebut merupakan *force majeure*. *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” adalah bahwa debitur terhalang dalam memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tidak terduga lebih dulu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka debitur dibebaskan untuk mengganti biaya rugi dan bunga.¹⁴

Pasca dibekukannya PSSI, kompetisi liga di Indonesia menjadi

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹²<http://soccer.sindonews.com/read/1007400/58/pssi-dibekukan-pemerintah-didesak-gulirkan-kompetisi-1433100582> diakses pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 Pukul 20.03

¹³<http://bola.metrotvnews.com/read/2015/11/02/186741/menpora-fifa-terkejut-mengetahui-alasan-pembekuan-pssi-1433100582> diakses pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 Pukul 20.03

¹⁴ Purwahid Patrik, 1982, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, hlm 22



vakum untuk waktu yang belum ditentukan dan tidak ada liga yang bergulir. Hal ini menimbulkan masalah bagi setiap tim peserta liga di Indonesia, baik tim peserta QNB (Qatar National Bank) league maupun tim peserta divisi utama. Salah satunya adalah masalah kontrak antara pemain dengan manajemen klub. Kontrak antara pemain dengan manajemen klub merupakan hal yang vital dalam persepakbolaan. Semua tim peserta liga di Indonesia tak terkecuali Persip Pekalongan mengalami masalah yang sama pasca dibekukannya PSSI yaitu bagaimana keberlanjutan kontrak pemain dengan manajemen klub pasca dibekukannya PSSI.

Sehingga dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kontrak yang dilakukan antara pemain Persip Pekalongan dengan manajemen klub seiring tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca di bekukannya PSSI?
2. Bagaimana solusi yang diberikan oleh manajemen klub kepada pemain Persip Pekalongan setelah tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca dibekukannya PSSI ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kontrak yang dilakukan antara pemain Persip Pekalongan dengan manajemen klub seiring tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca dibekukannya PSSI dan untuk mengetahui solusi yang diberikan oleh manajemen klub kepada pemain Persip Pekalongan

setelah tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca dibekukannya PSSI.

II. METODE

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.¹⁵

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.¹⁶

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu (gambaran pada waktu sesaat) atau perkembangan tentang sesuatu.¹⁷

C. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1984), hlm, 42

¹⁶ *Ibid*, hlm 52

¹⁷ J.Supranto, *Op.cit*, hlm.14



Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objek yang akan diteliti yang berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi pada suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan dan hasil pengujian.¹⁸

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi (bahan kepustakaan), guna mendapatkan landasan teoritik berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para pihak atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga memperoleh informasi, baik dalam bentuk ketetapan formil maupun naskah resmi yang ada.¹⁹

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer, penulis melakukan wawancara dengan responden. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²⁰

E. Metode Penyajian Dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyajian data menggunakan metode deskriptif, artinya semua data baik data primer maupun data sekunder yang telah terhimpun, diolah dan dilaksanakan dengan melalui tahap-tahap berikut :

1. Editing

Data yang telah dikumpulkan diperiksa kembali kebenarannya sebelum akhirnya diolah. Data-data yang diperoleh harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kenyataannya.²¹

2. Analisis Data

Merupakan kegiatan mengkaji data yang diperoleh, baik berupa perumusan atau kesimpulan-kesimpulan, yang selanjutnya disusun secara sistematis.²² Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya direalisasikan secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan kontrak yang dilakukan antara pemain Persip Pekalongan dengan manajemen klub seiring tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca di bekukannya PSSI

Perjanjian batasnya diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata yang berbunyi “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama suatu orang atau lebih mengikatkan

¹⁸ J.Supranto, *Op.cit*, hlm. 2

¹⁹ J.Supranto, *Op.cit*, hlm. 2

²⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 72

²¹ *Ibid*, hlm. 118

²² *Ibid*, hlm. 119



dirinnnya terhadap suatu orang atau lebih.”

Mengenai pembatasan tersebut para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa batasan atau pengertian atau definisi atau dapat juga disebut rumusan perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menunjukkan kekurangan lengkapannya dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan, yaitu :²³

1. Menyangkut perjanjian sepihak
2. Kata perbuatan mencakup juga perbuatan tanpa konsensus/kesepakatan
3. Pengertian perjanjian terlalu luas
4. Tanpa menyebutkan tujuan.

Perjanjian antara Muslimin dengan Persip Pekalongan ini merupakan perjanjian kerja. Menurut Subekti beliau menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas (bahasa Belanda “*dierstverhanding*”) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain (buruh).²⁴ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni :

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”

Pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sifatnya lebih umum, karena menunjuk hubungan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan bentuk perjanjian kerja itu lisan atau tertulis, demikian juga mengenai jangka waktunya ditentukan atau tidak sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.

Syarat sahnya perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang berisi :

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat pertama (satu dan dua), dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat kedua (tiga dan empat) dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri atau obyek dari perbuatan hukum

²³ Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPperdata*, (Yogyakarta:Pohon Cahaya,2011),hlm.71-72.

²⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1977), hal. 63



yang dilakukan itu.²⁵ Akibat tidak terpenuhinya syarat subyektif maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif perjanjian batal demi hukum.²⁶

Dalam pelaksanaan kontrak yang dilakukan antara Muslimin dengan Persip Pekalongan seiring tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca di bekukannya PSSI harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1320 KUHPerdats di atas, yaitu :

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal pokok yang dari perjanjian yang diadakan itu.²⁷ Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.²⁸

Dalam perjanjian antara Muslimin dengan Persip Pekalongan, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian, yaitu berupa perjanjian kerja, dimana Muslimin seorang atlet sepakat untuk bekerja di Persip Pekalongan dengan memperoleh haknya berupa upah

atau gaji dan Persip Pekalongan mendapat haknya berupa jasa keahlian Muslimin dalam bermain sepak bola untuk memperkuat Persip Pekalongan. Kata sepakat tersebut tercantum dalam kontrak yang berbunyi :

Para pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Klub adalah klub sepakbola professional anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (“PSSI”) yang mengikuti kompetisi dan tumanien sepakbola yang diselenggarakan oleh PSSI dan atau PT.Liga Indonesia (“Liga”)
- b. Bahwa Pemain adalah individu yang memiliki keahlian di bidang olahraga sepakbola yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh PSSI dan Liga untuk benain di klub sepakbola professional di Indonesia dengan ikatan kerja dalam waktu tertentu dan pada saat perjanjian mi ditandatangani tidak sedang terkait ikatan kerja sebagai pemain sepakbola dengan pihak manapun.
- c. Bahwa dalam rangka keikutsertaan Klub di kompetisi dan tumamen baik nasional maupun internasional yang diselenggarakan oleh PSSI, Liga, Asean Football Federation (“AFF”) Asean Football Confederation (“AFC”) dan Federation Internationale de Football Association (“FIFA”) maka klub-klub bermaksud untuk

²⁵Purwahid Patrik , *Dasar – Dasar Hukum Perikatan Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang* (Bandung : Mandar maju, 1994), hlm. 55.

²⁶Suradi dalam *Materi Pembelajaran Kuliah Kontrak*, (Semarang : Undip, 2013), hlm.2.

²⁷ Prof. Subekti, S.H, *Hukum Perjanjian*, *Op.cit* hlm 17

²⁸ *Ibid*



melakukan ikatan kerja dengan Pemain.

- d. Bahwa pemain dengan ini sepakat untuk bermain di Klub sebagai Pemain profesional di seluruh kompetisi dan turnamen yang diikuti oleh Klub baik local maupun internasional.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak telah saling sepakat untuk mengadakan ikatan kerja dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Mengenai kecakapan, Subekti menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu berbuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian menurut Pasal 1330 KUHPerdata adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.²⁹

Dalam bagian awal perjanjian disebutkan secara jelas bahwa kedua belah pihak yaitu Muslimin dan Persip Pekalongan secara sah dan cakap sebagai para pihak yang melakukan perjanjian ini. Muslimin

dan Sopan Sopianto yang dalam hal ini mewakili Persip Pekalongan dalam membuat perjanjian menjelaskan identitas, dan kedudukannya secara lengkap sehingga sah dan cakap melakukan sebuah perjanjian. Hal tersebut dijelaskan dalam perjanjian antara Muslimin dengan Persip Pekalongan yang berbunyi :

**(MUSLIMIN) (PEKALONGAN,
03—05—1987) (INDONESIA)
(337503 030687 0003)**

Beralamat di **(JL H. USMAN NO
18 RT 004 RW 001 PABEAN
PEKALONGAN)**

Dan dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama sendiri (selanjutnya disebut ***PEMAIN***)

PERSIP KOTA PEKALONGAN

Adalah klub sepakbola anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang berkedudukan di:

**KOMPLEK STADION KOTA
BATIK, JL.BAHAGIA NO.46
PEKALONGAN**

Dalam hal ini diwakili oleh **SOPAN SOPIANTO Dalam kapasitasnya sebagai MANAGER TEAM.**

Dan dan oleh karenanya saling bertindak untuk dan atas nama PERSIP KOTA PEKALONGAN

- 3) Suatu hal tertentu

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah “apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban –kewajiban

²⁹ *Ibid*



kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan”.³⁰

Hal tertentu yang memuat tentang kewajiban-kewajiban para pihak juga telah diakomodir oleh perjanjian kerja Muslimin dengan Persip Pekalongan ini, dimana untuk kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak terdapat pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7. Sedangkan untuk kewajiban yang timbul jika terjadi sengketa diatur dalam Pasal 14 perjanjian ini. Pasal-Pasal tersebut berbunyi :

PASAL 4 NILAI PERJANJIAN DAN CARA PEMBAYARAN

Para Pihak sepakat pada Nilai Perjanjian, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Awal (“Uang Kontrak”) untuk Pemain sebesar:
Tertulis : **Rp. 0,-**
Terbilang : Nol upiah
- b. Pendapatan Bulanan Pemain (“Gaji Bulanan”) sebesar:
Tertulis : **Rp. 2.000.000,-**
Terbilang : Dua juta Rupiah
- c. Biaya Agen Pemain, yaitu:
Tertulis : 0
Terbilang : Nihil

Bonus Penghargaan untuk Pemain, yaitu:

- i. “Bonus Menang Kandang” sebesar (Rp. 15.000.000,-)
- ii. “Bonus Seri Tandang” sebesar (Rp. 12.500.000,-)

- iii. “Bonus Menang Tandang” sebesar (Rp. 20.000.000,-)

Fasilitas kesejahteraan Pemain, yaitu:

- a. 1 (satu) tiket untuk pertandingan tandang Akomodasi, selama pertandingan tandang
- b. Klub memberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk apapun sehingga Pemain terjamin kesehatannya dalam hal perawatan penyembuhan pada saat cedera.

Jadwal Pembayaran Nilai Perjanjian dilakukan dengan tahap-tahap berikut:

- a. Pembayaran Pendapatan Awal Pemain dilakukan setelah: Pemain lolos Tes Medis dan Fisik serta Tandatangani Kontrak,
- b. Pemberian Fasilitas Kesejahteraan Pemain dilakukan setelah: ITC dan KITAS (ijin Tinggal) Pemain telah diterima Klub
- c. Pembayaran Biaya Agen Pemain dilakukan setelah: Pendaftaran Pemain telah disahkan oleh Liga
- d. Pembayaran Pendapatan Bulanan Pemain dibayarkan setiap: (Tanggal untuk Pembayaran Pendapatan Bulanan)
- e. Pembayaran Bonus Penghargaan Pemain dibayarkan paling lambat 7—tujuh hari kerja setelah pertandingan yang bersangkutan

³⁰ Subekti, *Op.cit*, hlm 19



- f. Pembayaran Pendapatan Pemain dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bank Pemain dan disertai dengan Bukti Penerimaan atau Slip Gaji.
- g. Nilai yang diterima oleh Pemain adalah nilai nimonal termasuk pajak.

Pendapatan sebagaimana yang diuraikan dalam ayat I pasal mi, akan tetap dibayarkan kepada Pemain dalam kurun waktu tertentu tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang disebabkan oleh karena:

- a. Sakit/cedera yang ditimbulkan dan kegiatan Pemain atas intruksi atau perintah Klub.
- b. Pemain dipanggil Tim Nasional, kecuali ditetapkan lain oleh PSSI.
- c. Hal-hal lain atas persetujuan para pihak.

PASAL 5

KEWAJIBAN PEMAIN

Pemain berkewajiban untuk:

- a. Bermain maksimal (jika dimainkan) dalam pertandingan yang diikuti oleh Klub;
- b. Mengikuti seluruh pertandingan, program latihan dan persiapan pertandingan lainnya berdasarkan intruksi dan perintah dan pelatih Kiub atau personil lain yang ditunjuk oleh Klub;
- c. Bertanggung jawab terhadap kesehatan pribadi, pola hidup dan kebugaran pribadi terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pemain profesional;
- d. Mengikuti dan bertindak berdasarkan intruksi dan perintah dan ofisial Kiub selama penintah dan intruksi tersebut dapat diterima dengan alasan yang jelas;
- e. Menghadiri kegiatan sosial dan komersial yang diselenggarakan oleh Klub;
- f. Mematuhi peraturan Kiub yang diberitahu sebelum tandatangan kontrak;
- g. Menjaga tingkah laku pribadi dalam lingkup sportif terhadap orang lain di dalam pertandingan dan latihan, mempelajari dan menjalankan Laws of The Game dan menerima seluruh keputusan wasit dalam pertandingan;
- h. Menolak dan tidak mengikuti kegiatan lain diluar sepakbola atau kegiatan lain yang dapat membahayakan keselamatan atau kegiatan yang dilarang oleh Klub;
- i. Menjaga peralatan yang milik Kiub dan mengembalikan (apabila dipinjamkan) pada saat perjanjian berakhir
- j. Memberitahukan dengan segera kepada Klub dalam hal terjadi sakit atau kecelakaan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan medis dalam bentuk apapun sebelum memberitahukan kepada dokter Klub (kecuali dalam keadaan darurat) dan menyerahkan data Medis kepada Klub;
- k. Menjalankan pemeriksaan medis dan perawatan medis



berdasarkan permintaan dan Dokter Klub;

- l. Menjalankan dan menghormati Statuta FIFA dan PSSI, Regulasi Liga, PSSI, AFC, FIFA dan seluruh keputusan yang dibuat oleh FIFA, AFC, PSSI dan Liga;
- m. Tidak melakukan pernyataan publik yang mencemarkan nama baik Klub;
- n. Tidak melakukan praktek perjudian atau tindakan lain yang dilarang oleh NKRI dan berkaitan dengan sepakbola.

PASAL 6 KEWAJIBAN KLUB

Klub berkewajiban untuk:

- a. Melakukan kewajiban kesejahteraan kepada pemain sebagai berikut:
 - i. Pendapatan Pemain seperti pada Pasal 4
 - ii. Bonus Penghargaan seperti pada pasal 4— Nilai Perjanjian
 - iii. Fasilitas kesejahteraan seperti pada pasal 4— Nilai Perjanjian
 - iv. Asuransi kesehatan (Wajib) dan pembayaran pendapatan path saat Pemain tidak bisa melakukan kewajiban karena sakit atau cedera yang dialami Pemain karena bertanding atau hal lain karena intruksi atau perintah Klub
 - v. Dana pension dan jaminan social (Wajib)
 - vi. Biaya penggantian terhadap biaya yang telah

dikeluarkan pemain tethadap keperluan atau kepentingan Klub, yang telah disepakati Para Pihak. (contoh: Biaya KITAS, tiket pesawat dan lain-lain)

- b. Menyediakan seluruh fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan Pemain sehubungan dengan pertandingan yang diikuti oleh Klub. (contoh : akomodasi, makanan, transportasi, dan lain-lain);
- c. Memberikan jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi atau bentuk perlindungan lain kepada Pemain.
- d. Memberikan hak kepada Pemain sehubungan dengan han libur Klub maupun han libur resmi yang disepakati oleh Para Pihak.
- e. Menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi dan non diskriminasi terhadap Pemain.
- f. Melepas Pemain yang secara resmi dipanggil oleh tim nasional untuk mengikuti pertandingan dimana ketentuan pelepasan pemain mengacu kepada regulasi FIFA.
- g. Menjalankan dan menghormati Statuta FIFA dan PSSI, regulasi Liga PSSI,AFC, FIFA dan seluruh keputusan yang dibuat oleh FIFA, AFC, PSSI dan Liga.

PASAL 7 HAK PENAMPILAN

1. Para Pihak sepakat bahwa Klub dapat melakukan eksploitasi terhadap Image



Rights Pemain dalam kaitan dengan promosi, publikasi, periklanan dan perjanjian sponsor serta program kegiatan lainnya yang dianggap perlu untuk kepentingan Klub, PSSI dan Liga baik secara individu maupun secara tim.

2. Terhadap eksploitasi tersebut, Pemain berhak atas pendapatan dalam bentuk apapun yang nilainya disepakati oleh Para Pihak.
3. Pemain diberikan hak untuk melakukan eksploitasi terhadap Image rights Pemain selama tidak bertentangan dengan kepentingan Klub atau sponsor Klub dengan pendapatan terhadap hal tersebut menjadi hak Pemain.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dan atau dalam hubungannya dengan Perjanjian ini maupun pelaksanaannya akan dibawa kepada NDRC atau CAS dengan mengacu kepada regulasi yang dibuat oleh PSSI dan FIFA.

- 4) Suatu sebab yang halal

Hal yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian tersebut tidak bertentangan atau tidak dilarang oleh undang-undang dan juga tidak bertentangan dengan moral, kepatutan serta kesusilaan. Jadi yang dimaksud dengan “sebab” disini bukanlah sesuatu yang menyebabkan seseorang atau para

pihak untuk membuat perjanjian melainkan berhubungan dengan isi dari perjanjian tersebut.

Isi dari perjanjian antara atlet dengan Persip Pekalongan nyata-nyata memuat sebab yang halal, dimana dasar hukum perjanjian dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 10 (1) Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang berbunyi : “Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.” Dengan demikian maka perjanjian ini tidak bertentangan atau tidak dilarang oleh undang-undang dan juga tidak bertentangan dengan moral, kepatutan serta kesusilaan.

Perjanjian antara Muslimin dengan Persip Pekalongan dalam rangka untuk memperkuat Tim Persip Pekalongan itu sendiri. Kedua belah pihak sepakat menandatangani akta perjanjian kerja dengan menempelkan materai Rp.6.000; . Jadi , bentuk perjanjian kerja antara Muslimin dengan Persip Pekalongan adalah secara tertulis.

Dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak antara pemain Persip Pekalongan dengan manajemen klub seiring tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca dibekukannya PSSI menimbulkan prestasi dan overmacht yaitu:

- a) Prestasi

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek



perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitor.

Dalam Pasal 1131 dan 1332 KUH Perdata dinyatakan bahwa harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditor. Namun, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak.³¹

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, selalu ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu:³²

1. Memberikan sesuatu
2. Melakukan sesuatu
3. Tidak melakukan sesuatu

Dalam perjanjian/kontrak antara pemain Persip Pekalongan dengan manajemen klub seiring tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca dibekukannya PSSI ini, pihak Persip Pekalongan tetap melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 6 dengan melakukan sebuah prestasi baik berupa pembayaran gaji pemain, asuransi pemain dan lain-lain sesuai dengan nominal yang tertulis pada Pasal 4 dalam perjanjian tersebut.³³

Prestasi tersebut dijelaskan pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 yang berbunyi :

³¹ Prof Abdulkadir Muhammad,SH., *Hukum Perdata Indonesia, Loc.cit*

³² Prof. Subekti, S.H, *Hukum Perjanjian, Loc.cit*

³³ Budi Setiawan (CEO Persip Pekalongan) Wawancara 21 September 2015

PASAL 4

NILAI PERJANJIAN DAN CARA PEMBAYARAN

Para Pihak sepakat pada Nilai Perjanjian, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Awal (“Uang Kontrak”) untuk Pemain sebesar: Tertulis : **Rp. 0,-**
Terbilang : Nol upiah
- b. Pendapatan Bulanan Pemain (“Gaji Bulanan”) sebesar: Tertulis : **Rp. 2.000.000,-**
Terbilang : Dua juta Rupiah
- c. Biaya Agen Pemain, yaitu: Tertulis : 0
Terbilang : Nihil

Bonus Penghargaan untuk Pemain, yaitu:

- i. “Bonus Menang Kandang” sebesar (Rp. 15.000.000,-)
- ii. “Bonus Seri Tandang” sebesar (Rp. 12.500.000,-)
- iii. “Bonus Menang Tandang” sebesar (Rp. 20.000.000,-)

Fasilitas kesejahteraan Pemain, yaitu:

- i. 1 (satu) tiket untuk pertandingan tandang
- ii. Akomodasi, selama pertandingan tandang
- iii. Klub memberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk apapun sehingga Pemain terjamin kesehatannya dalam hal perawatan penyembuhan pada saat cedera.

Jadwal Pembayaran Nilai Perjanjian dilakukan dengan tahap-tahap berikut:

- a. Pembayaran Pendapatan Awal Pemain dilakukan setelah: Pemain lolos Tes Medis dan Fisik serta Tandatangani Kontrak,
- b. Pemberian Fasilitas Kesejahteraan Pemain dilakukan setelah: ITC dan KITAS (ijin



- Tinggal) Pemain telah diterima Klub
- c. Pembayaran Biaya Agensi Pemain dilakukan setelah: Pendaftaran Pemain telah disahkan oleh Liga
 - d. Pembayaran Pendapatan Bulanan Pemain dibayarkan setiap: (Tanggal untuk Pembayaran Pendapatan Bulanan)
 - e. Pembayaran Bonus Penghargaan Pemain dibayarkan paling lambat: 7— tujuh hari kerja setelah pertandingan yang bersangkutan
 - f. Pembayaran Pendapatan Pemain dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bank Pemain dan disertai dengan Bukti Penerimaan atau Slip Gaji.
 - g. Nilai yang diterima oleh Pemain adalah nilai nimal termasuk pajak.
- Pendapatan sebagaimana yang diuraikan dalam ayat I pasal ini, akan tetap dibayarkan kepada Pemain dalam kurun waktu tertentu tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang disebabkan oleh karena:
- a. Sakit/cedera yang ditimbulkan dan kegiatan Pemain atas intruksi atau perintah Klub.
 - b. Pemain dipanggil Tim Nasional, kecuali ditetapkan lain oleh PSSI.
 - c. Hal-hal lain atas persetujuan para pihak.
- PASAL 5**
KEWAJIBAN PEMAIN
- Pemain berkewajiban untuk:
- a. Bermain maksimal (jika dimainkan) dalam pertandingan yang diikuti oleh Klub;
 - b. Mengikuti seluruh pertandingan, program latihan dan persiapan pertandingan lainnya berdasarkan intruksi dan perintah dan pelatih Kiub atau personil lain yang ditunjuk oleh Klub;
 - c. Bertanggung jawab terhadap kesehatan pribadi, pola hidup dan kebugaran pribadi terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pemain profesional;
 - d. Mengikuti dan bertindak berdasarkan intruksi dan perintah dan ofisial Kiub selama perintah dan intruksi tersebut dapat ditentukan dengan alasan yang jelas;
 - e. Menghadiri kegiatan sosial dan komersial yang diselenggarakan oleh Klub;
 - f. Mematuhi peraturan Kiub yang diberitahu sebelum tandatangan kontrak;
 - g. Menjaga tingkah laku pribadi dalam lingkup sportif terhadap orang lain di dalam pertandingan dan latihan, mempelajan dan menjalankan Laws of The Game dan menerima seluruh keputusan wasit dalam pertandingan;
 - h. Menolak dan tidak mengikuti kegiatan lain diluar sepakbola atau kegiatan lain yang dapat membahayakan keselamatan atau kegiatan yang dilarang oleh Klub;
 - i. Menjaga peralatan yang milik Kiub dan mengembalikan (apabila dipinjamkan) pada saat perjanjian berakhir
 - j. Memberitahukan dengan segera kepada Kiub dalam hal terjadi sakit atau kecelakaan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan medis dalam bentuk apapun sebelum memberitahukan



- kepada dokter Kiub (kecuali dalam keadaan darurat) dan menyerahkan data Medis kepada Klub;
- k. Menjalankan pememksaan medis dan perawatan medis berdasarkan permintaan dan Dokter Klub;
 - l. Menjalankan dan menghormati Statuta FIFA dan PSSI, Regulasi Liga, PSSI, AFC, FIFA dan seluruh keputusan yang dibuat oleh FIFA, AFC, PSSI dan Liga;
 - m. Tidak melakukan pernyataan publik yang mencemarkan nama baik Klub;
 - n. Tidak melakukan praktek perjudian atau tindakan lain yang dilarang oleh NKRI dan berkaitan dengan sepakbola.

PASAL 6 KEWAJIBAN KLUB

Klub berkewajiban untuk:

Melakukan kewajiban kesejahteraan kepada pemain sebagai berikut:

- a. Menyediakan seluruh fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan Pemain sehubungan dengan pertandingan yang diikuti oleh Klub. (contoh : akomodasi, makanan, transportasi, dan lain-lain);
- b. Memberikan jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi atau bentuk perlindungan lain kepada Pemain.
- c. Memberikan hak kepada Pemain sehubungan dengan han libur Klub maupun han libur resmi yang disepakati oleh Para Pihak.
- d. Menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi dan non diskriminasi terhadap Pemain.

- e. Melepas Pemain yang secara resmi dipanggil oleh tim nasional untuk mengikuti pertandingan dimana ketentuan pelepasan pemain mengacu kepada regulasi FIFA.
- f. Menjalankan dan menghormati Statuta FIFA dan PSSI, regulasi Liga PSSI,AFC, FIFA dan seluruh keputusan yang dibuat oleh FIFA, AFC, PSSI dan Liga.

PASAL 7 HAK PENAMPILAN

1. Para Pihak sepakat bahwa Klub dapat melakukan eksploitasi terhadap Image Rights Pemain dalam kaitan dengan promosi, publikasi, periklanan dan perjanjian sponsor serta program kegiatan lainnya yang dianggap perlu untuk kepentingan Klub, PSSI dan Liga baik secara individu maupun secara tim.
2. Terhadap eksploitasi tersebut, Pemain berhak atas pendapatan dalam bentuk apapun yang nilainya disepakati oleh Para Pihak.
3. Pemain diberikan hak untuk melakukan eksploitasi terhadap Image rights Pemain selama tidak bertentangan dengan kepentingan Kiub atau sponsor Kiub dengan pendapatan terhadap hal tersebut menjadi hak Pemain.

Pelaksanaan prestasi yang dilakukan oleh pihak Persip Pekalongan dilakukan selama 4 bulan terhitung dari bulan Januari sampai April, tidak full satu musim kompetisi (10 bulan).³⁴ Hal ini dilakukan oleh pihak Persip Pekalongan karena pada bulan Mei PSSI resmi dibekukan oleh

³⁴ Ibid



Menpora dan FIFA yang menyebabkan semua kompetisi resmi yang ada di Indonesia resmi berakhir, jika mengacu pada isi perjanjian, maka sesuai dengan Pasal 3 angka 1 dimana Pasal tersebut berbunyi : “Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 Januari, dan berakhir pada SELESAINYA PUTARAN KOMPETISI LIGA INDONESIA DIVISI UTAMA 2015. Pembekuan PSSI oleh Menpora dan FIFA menyebabkan kompetisi selesai, sehingga pelaksanaan prestasi hanya 4 bulan.³⁵

Dilihat dari wujud prestasi, maka pihak Persip Pekalongan dapat dikatakan melakukan dan memberikan sesuatu. Melakukan dalam hal ini adalah Pihak Persip Pekalongan melakukan kewajibannya sesuai Pasal 6 perjanjian/kontrak diatas. Dan memberikan dalam hal ini adalah memberi gaji, asuransi dan lain-lain sesuai dengan nominal yang tercantum pada Pasal 4 perjanjian/kontrak tersebut.

a). Keadaan memaksa (*Overmacht*)

Tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur pada umumnya merupakan suatu ingkar janji atau wanprestasi, namun bila tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur ada suatu peristiwa di luar kemampuannya, apakah juga merupakan wanprestasi dan timbulnya kerugian itu apakah harus dipertanggung jawabkan debitur. Untuk itu bila tidak dipenuhinya prestasi ada suatu keadaan memaksa atau *overmacht*.³⁶

Menpora menyebutkan bahwa pembekuan PSSI yang dilakukan oleh

FIFA tersebut merupakan *force majeure*. *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” adalah bahwa debitur terhalang dalam memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tidak terduga lebih dulu dan tidak dapat dipertanggunggunkan kepadanya, maka debitur dibebaskan untuk mengganti biaya rugi dan bunga.³⁷

Berkaitan dengan itu disebutkan dalam Pasal 1244 KUH Perdata:³⁸ “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus di hukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terdugapun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Berkaitan dengan itu disebutkan dalam Pasal 1245 KUH Perdata:³⁹ “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Berdasarkan pada kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan memaksa adalah bahwa debitur dalam hal ini pihak Persip Pekalongan terhalang dalam memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tidak terduga lebih dulu

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Op.cit*

³⁷ Purwahid Patrik, 1982, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, hlm 22 *Op.cit*

³⁸ Prof.R.Subekti, S.H., R Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, *Loc.cit*

³⁹ *Ibid*



yaitu pembekuan PSSI yang dilakukan oleh Menpora dan FIFA pada bulan Mei 2015 sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, maka debitur dibebaskan untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga. Hal ini yang menyebabkan pihak dari Persip Pekalongan hanya memenuhi prestasi kepada para pemainnya hanya selama 4 bulan terhitung dari bulan Januari sampai April tidak full satu musim kompetisi (10 bulan).⁴⁰

Tindakan yang dilakukan pihak Persip Pekalongan tersebut sudah benar, pihak Persip Pekalongan tetap melakukan kewajibannya dengan membayar kontrak, asuransi dan lain-lain. Walaupun tidak full satu musim kompetisi. Ini murni bukan kesalahan pihak Pekalongan, dan para pemain berlapang dada menerimanya.⁴¹

Ada 3 (tiga) syarat untuk adanya keadaan memaksa (*overmacht*), yaitu:⁴²

1. Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya dalam hal ini adalah pembekuan PSSI yang dilakukan Menpora dan FIFA
2. Halangan itu terjadi tidak karena kesalahan dari debitur
3. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi risiko dari debitur

Adapun akibat dari keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu:⁴³

1. Kreditur (Muslimin pemain Persip Pekalongan) tidak dapat minta pemenuhan prestasi (pada keadaan memaksa sementara sampai berakhirnya keadaan

memaksa dalam hal ini sampai PSSI tidak dibekukan lagi)

2. Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian yaitu 6 bulan kontrak gugur karena pembekuan PSSI yang dilakukan oleh Menpora dan FIFA
3. Pihak kreditur tidak perlu minta pemutusan perjanjian
4. Gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari kreditur.

Dalam keadaan memaksa (*overmacht*) maka perikatan telah berhenti berlakunya, ini tidak berarti bahwa perikatan menjadi lenyap, perikatan masih tetap ada hanya berhenti berlakunya. Kalau keadaan *overmacht* itu sudah tidak ada maka perikatan berlaku lagi.

B. Solusi yang diberikan oleh manajemen klub kepada pemain Persip Pekalongan setelah tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca dibekukannya PSSI

Pasca pembekuan PSSI yang dilakukan oleh Menpora dan FIFA, perjanjian/kontrak antara pemain Persip Pekalongan dengan manajemen klub Persip Pekalongan menjadi selesai. Hal ini membuat para pemain Persip Pekalongan menjadi tidak memiliki pekerjaan lagi.⁴⁴

Akan tetapi pihak manajemen Persip Pekalongan sebelumnya sudah memiliki solusi yang diberikan untuk pemain Persip Pekalongan setelah tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca dibekukannya PSSI yaitu dengan cara:

⁴⁰ Budi Setiawan (CEO Persip Pekalongan)
Op.cit

⁴¹ Ibid

⁴² Prof.Purwahid Patrik, SH., *Op.cit*, Hlm 19

⁴³ Prof.Purwahid Patrik, SH., *Op.cit*, Hlm 23

⁴⁴ Budi Setiawan (CEO Persip Pekalongan)
Op.cit



1. Memanggil lagi para pemain Persip Pekalongan untuk memperkuat tim Persip Pekalongan ketika ada kompetisi kecil-kecilan akan tetapi dengan kontrak yang berbeda dengan sebelumnya.⁴⁵

2. Rata-rata pemain Persip Pekalongan adalah putra Pekalongan asli. Karena prestasi yang diraih para pemain sudah mengangkat nama Kota Pekalongan dan nama Persip Pekalongan, maka para pemain diangkat menjadi pegawai tidak tetap/honoror di Kota Pekalongan.

Hal ini sudah dilakukan oleh pihak manajemen Persip Pekalongan bekerja sama dengan Kepala daerah Pekalongan dan sudah terealisasi jauh-jauh hari sebelum PSSI dibekukan oleh Menpora dan FIFA.⁴⁶ Sehingga para pemain Persip Pekalongan mempunyai pekerjaan sampingan dan mendapat penghasilan yaitu selain menjadi pemain sepakbola juga menjadi pegawai tidak tetap/honoror.⁴⁷ Bentuk pekerjaan yang diberikan untuk Pemain Persip Pekalongan beraneka ragam, ada yang dipekerjakan menjadi Pamong praja, ada juga yang dipekerjakan di pemadam kebakaran, dan juga ada yang menjadi ajudan kepala daerah. Setidaknya pekerjaan ini bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup para pemain ketika tidak ada kompetisi yang bergulir walaupun sifat pekerjaan yang diberikan adalah

menjadi pegawai tidak tetap/honoror.⁴⁸

Dari pihak pemain Persip Pekalongan sendiri mereka merasa bersyukur mempunyai pekerjaan sampingan dan mendapatkan penghasilan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴⁹

“Ketika ada pertandingan atau kompetisi kecil-kecilan, saya dipanggil pihak Persip Pekalongan untuk memperkuat tim Persip Pekalongan. Ya memang bayaran yang didapat berbeda dengan kontrak resmi yang sebelumnya. Akan tetapi dengan diangkatnya saya menjadi pegawai tidak tetap/honoror yaitu dengan menjadi ajudan kepala daerah setidaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”. Dan semoga kompetisi divisi utama segera bergulir kembali agar para pemain sepak bola tanah air dapat bekerja sebagai pemain sepak bola seperti sediakala. Muslimin (Pemain Persip Pekalongan) Wawancara 23 September 2015.

IV. PENUTUP KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil:

1. Bahwa pada perjanjian/kontrak pemain Persip Pekalongan dengan manajemen klub seiring tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca di bekukannya PSSI sudah sesuai dengan ketentuan sahnyanya perjanjian yang diatur di

⁴⁵ Slamet (Sekretaris Persip Pekalongan) Wawancara 21 September 2015

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Budi Setiawan (CEO Persip Pekalongan) Wawancara 21 September 2015

⁴⁹ Muslimin (Pemain Persip Pekalongan) Wawancara 23 September 2015.



dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak
 - b. Kecakapan bertindak
 - c. Suatu hal tertentu
 - d. Adanya sebab yang halal
2. Perjanjian yang dilakukan antara Muslimin (Pemain Persip Pekalongan) dengan manajemen tim Persip Pekalongan merupakan perjanjian tertulis dalam bentuk kontrak karena kedua belah pihak telah sepakat menandatangani kontrak dengan bermaterai Rp.6.000;.
 3. Perjanjian/kontrak yang dibuat antara pemain Persip Pekalongan dengan manajemen Persip Pekalongan menjadi overmacht karena suatu peristiwa yaitu dibekukannya PSSI oleh Menpora dan FIFA
 4. Dalam perjanjian/kontrak antara pemain Persip Pekalongan dengan manajemen klub seiring tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca dibekukannya PSSI ini, pihak Persip Pekalongan tetap melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 6 dengan melakukan sebuah prestasi baik berupa pembayaran gaji pemain, asuransi pemain dan lain-lain sesuai dengan nominal yang tertulis pada Pasal 4 dalam perjanjian tersebut
 5. Pihak Persip Pekalongan memberikan solusi untuk membantu pemain Persip Pekalongan ketika pembekuan PSSI oleh Menpora dan FIFA yaitu dengan cara:

- a. Tetap memanggil para pemain untuk membela tim Persip Pekalongan jika ada kompetisi kecil-kecilan.
- b. Memberikan penghargaan kepada para pemain untuk bekerja menjadi pegawai tidak tetap/honorer di Kota Pekalongan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menguraikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Semua kompetisi sepak bola di tanah air tidak bergulir sehingga para pemain sepak bola kehilangan pekerjaannya karena pembekuan PSSI oleh Menpora dan FIFA, maka menurut penulis Menpora dan FIFA seharusnya tidak membekukan PSSI agar para pemain sepak bola tanah air dapat bekerja selayaknya lagi yaitu menjadi pemain sepak bola profesional.
2. Menurut penulis, Menpora harus mengadakan kompetisi-kompetisi sepak bola selama PSSI dibekukan agar para persepakbola tanah air tidak ada yang menjadi pengangguran dan tetap mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga dapat meminimalisir terjadinya pengangguran.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Busro, 2011, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdata*, (Yogyakarta:Pohon Cahaya)
- Dr.Agus Yudha Hernoko, SH.,MH, 2008, *Hukum Perjanjian*



- Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama)
- Purwahid Patrik, 1982, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, (Bandung : Mandar maju)
- _____, 1994, *Dasar – Dasar Hukum Perikatan Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang* (Bandung : Mandar maju)
- Prof Abdulkadir Muhammad, SH., 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya)
- Prof. Subekti, S.H, 2011, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermedia)
- _____, 1979, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT Intermedia)
- _____, 1977, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni)
- R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina Cipta)
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta : Granit)
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1979, *Hukum Perikatan*, (Surabaya : PT Bina Ilmu)
- Salim, 2012, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta, Sinar Grafika)
- _____, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press)
- Kerlinger dalam J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta : PT Rineka Cipta)
- Winarno Surahmad, 1973, *Dasar dan Teknik Research : Pengertian Metodologi Ilmiah*, (Bandung : CV. Tarsito)
- Bahan Kuliah Hukum Kontrak, Ery Agus Priyono, SH. Msi.
- Suradi dalam Materi Pembelajaran Kuliah Kontrak, (Semarang: Undip, 2013)
- Wawancara :
- Budi Setiawan (CEO Persip Pekalongan) Wawancara 21 September 2015
- Slamet (Sekretaris Persip Pekalongan) Wawancara 21 September 2015
- Muslimin (Pemain Persip Pekalongan) Wawancara 23 September 2015
- Internet :
- https://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Sepak_Bola_Seluruh_Indonesia diakses pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 Pukul 20.03
- <http://bola.tempo.co/read/news/2015/04/21/099659390/empat-alasan-pssi-wajib-dibekukan> diakses pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 Pukul 20.03
- <http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/liga-indonesia/15/04/18/nmzpnini-alasan-pssi-dibekukan-oleh-kemenpora> diakses pada



hari Jumat tanggal 27
November 2015 Pukul 20.05

<http://soccer.sindonews.com/read/1007400/58/pssi-dibekukan-pemerintah-didesak-gulirkan-kompetisi-1433100582> diakses pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 Pukul 20.03

<http://bola.metrotvnews.com/read/2015/11/02/186741/menpora-fifa-terkejut-mengetahui-alasan-pembekuan-pssi>

https://id.wikipedia.org/wiki/Persip_Kota_Pekalongan diakses pada 27/11/2015 Pukul 20.00

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat nomor perkara
290/PDT.P/2014/PN.JKT.PS
T

Undang-undang:

*Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang
Ketenagakerjaan

**Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 Tentang Sistem
Keolahragaan Nasional**